


	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : smpi.unik-kediri.ac.id e-mail : smpi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/SNP.06.01
		Tanggal : 23-1-2019
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 1/3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Afif Nur Rahmadi, S.E., M.M.	Kepala BAKU		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, S.T., M.T.	Wakil Rektor II		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spmi.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/SNP.06.01
		Tanggal : 23-1-2019
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 2/3

1. Definisi Istilah	SOP pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah panduan yang di buat untuk bahan acuan untuk melengkapi sarana dan prasarana Universitas Kediri.
2. Tujuan Prosedur	Sarana dan prasarana memadai sehingga proses belajar mengajar lancar
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	SOP ini di gunakan untuk seluruh lingkungan Universitas Kediri
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan unit/pimpinan fakultas/pimpinan prodi wajib menyusun standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Syarat minimum sarana di setiap kelas adalah <ol style="list-style-type: none"> a. perabot adalah sarana pengisi ruang. (meja, kursi, papan tulis) b. peralatan pendidikan (spidol, penghapus papan tulis) c. Media pendidikan (LCD, Laptop, Soundsistem) 3. Syarat minimum sarana pendidikan di laboratorium, antara lain: meja, kursi, papan tulis, peralatan laboratorium, modul-modul praktikum, P3K, sarana pemeliharaan, bahan habis pakai, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrument eksperimen 4. Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan b. Perpustakaan c. Ruang kelas d. Labolatorium e. Tempat olahraga f. Ruang untuk kesenian g. Ruang unit kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi i. Ruang dosen j. Ruang tata usaha k. Tempat ibadah

	<p>l. Ruang klinik kesehatan</p> <p>m. Dan fasilitas umum</p> <p>5. Pimpinan Unit / pimpinan fakultas / pimpinan prodi menjamin ketersediaan prasarana pembelajaran yang dimiliki oleh Universitas Kadiri harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p>
6. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan proposal pengadaan sarana dan prasarana 2. BAKU menerima permohonan pengadaan sarana dan prasarana dan memeriksa kebenarannya, kemudian konsultasi ke BAAK untuk melaksanakan pengadaan atau pembelian barang 3. BAAK memberikan pertimbangan, koreksi, saran untuk pengadaan barang sesuai dengan anggaran atau tidak. Kemudian menyetujui atau tidak setuju 4. BAKU Menerima persetujuan dari BAAK untuk mengadakan barang, baik pembelian langsung/tunai maupun kredit atau pengambilan gudang 5. Melakukn perbaikan proposal 6. BAKU menerima perbaikan proposal dan menyerahkan ke wakil rektor untuk menyetujui 7. Yang melakukan pengajuan pengadaan sarana prasarana menerima barang yang di minta
8. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. BAAK 3. BAKU
9. Bagan Alur Prosedur	Terlampir
10. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengajuan 2. Daftar kebutuhan barang
11. Sasaran dan Target Mutu	Tercapainya kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien

12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen 6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 7. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 9. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 10. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022 11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026 12. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022
11. Verifikasi	<p>Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.</p>



**INSTRUKSI KERJA
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS KADIRI**

